

**KEBERLANJUTAN VIRTUAL CRIMINAL COURT DALAM PERSPEKTIF IUS
CONSTITUENDUM**

**SUSTAINABILITY OF VIRTUAL CRIMINAL COURT IN THE PERSPECTIVE OF IUS
CONSTITUENDUM**

Fira Mubayyinah

IAI Al Hikmah Tuban

E-Mail: firmubayyinah@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini didasarkan pada perkembangan pelaksanaan persidangan secara *virtual* selama pandemi. Tulisan ini mengupas serta merefleksikan dan melihat urgensi keberlanjutan *virtual criminal court* Pengadilan Pidana di masa yang akan datang. Di lembaga peradilan, pemanfaatan teknologi belum maksimal digunakan untuk kepentingan penegakan hukum dalam melayani masyarakat. Di masa pandemi Covid-19 hampir seluruh aktivitas bergantung pada keberadaan teknologi, termasuk penegakan hukum dan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Fenomena pelaksanaan sidang secara *virtual* di masa pandemi Covid-19 ini memberikan banyak pelajaran dan kesadaran baru terkait pentingnya pembaharuan dalam *criminal justice system*. Berbagai kendala baik aspek yuridis maupun empiris merupakan modalitas perbaikan *criminal justice system* di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan Undang-Undang, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier selanjutnya dilakukan *content analysis* secara deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan *virtual criminal court* selama pandemi merupakan bentuk modernisasi dalam *criminal justice system* yang harus dilanjutkan pelaksanaannya di masa akan datang. Setidaknya ada tiga alasan keberlanjutan *virtual criminal court* antara lain politis, sosiologis dan praktis. Ketiga pertimbangan tersebut sebagai justifikasi perumusan kebijakan pemanfaatan teknologi di dunia peradilan.

Kata Kunci: *Virtual Criminal Court, Ius Constituendum*

Abstract. *This research is based on the development of virtual trials during the pandemic. This paper examines and reflects and sees the urgency of the sustainability of criminal court e-court in the future. In the judiciary, the use of technology has not been maximally used for the benefit of law enforcement in serving the community. During the Covid-19 epidemic, almost all activities depended on the existence of technology, including law enforcement and services for people seeking justice. The phenomenon of virtual trial implementation during the Covid-19 pandemic provides many lessons and new awareness regarding the importance of reform in criminal justice systems.*

Various obstacles, both in juridical and empirical aspects, are modalities for correcting criminal justice systems in the future. This research is a normative juridical study using a statutory approach, with primary, secondary and tertiary legal materials then analyzed by descriptive analysis. The results of the study conclude that the implementation of virtual criminal court during the pandemic is a form of modernization in criminal justice systems that must be continued in the future. There are at least three reasons for the sustainability of the virtual civil court, namely political, sociological and practical. These three considerations serve as the justification for the formulation of policies on the use of technology in the judiciary.

Keywords: *Virtual Criminal Court, Ius Constituendum*

PENDAHULUAN

Sejak Maret tahun 2020 masyarakat Indonesia dihadapkan pada situasi *extraordinary*, yaitu terjadinya pandemi Covid-19. Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai jenis kebijakan, termasuk salah satunya kebijakan untuk melakukan *physical distancing*. Pengambilan kebijakan tersebut semata-mata ditujukan untuk menekan dan mengurangi laju penularan Covid-19. Salah satu dampak dari kebijakan tersebut menyisakan persoalan terkait pelaksanaan persidangan pada perkara tindak pidana.

Demikian itu menyebabkan persidangan pidana secara konvensional tidak dapat dilaksanakan. Di sisi lain proses penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana harus tetap berjalan dan tidak dapat ditunda menunggu pandemi usai, karena hal ini menyangkut perlindungan Hak Asasi Manusia dan juga kepentingan kepastian hukum. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan demi keberlangsungan persidangan dalam peradilan pidana serta menghindari penularan Covid-19.

Bukan hanya Indonesia yang tidak siap menghadapi pandemi ini, namun hampir negara di seluruh dunia terkejut, serta secara mendadak harus mencari formula terutama dalam proses penegakan hukumnya. Hukum acara pidana pada semua negara masih diformulasikan dalam situasi normal. Belum ada negara yang mengatur secara detail bagaimana cara beracara dalam proses persidangan pidana pada masa pandemi seperti saat ini. Beberapa negara mensiasati dengan melakukan amandemen terhadap hukum acaranya masing-masing dengan mengeluarkan *sprin court*.

Sementara, di Indonesia tidak lama berselang setelah pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan *Work From Home* (WFH) dan pembatasan kontak fisik, beberapa institusi dan lembaga negara juga melakukan kebijakan-kebijakan tertentu untuk mendukung langkah pemerintah menekan angka penularan Covid-19. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menerbitkan surat edaran dengan nomor SEK-

OT.02.02-16 tentang pelaksanaan kedinasan di rumah dengan diikuti adanya Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu juga dikeluarkan surat Nomor M.HH.PK.01.01,04 tertanggal 24 Maret 2020 terkait Kebijakan Penundaan Pengiriman Tahanan ke Rumah Tahanan (Rutan) /Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Lingkungan Kemenkumham sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Kejaksaaan pun membuat hal serupa dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 2 tahun 2020 Tentang penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaaan RI dan Surat Nomor B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan di tengah upaya mencegah penyebaran Covid-19 tertanggal 27 Maret 2020. Sama halnya Kemenkumham dan Kejaksaaan Agung, Mahkamah Agung juga menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sebagaimana diketahui SEMA tersebut sempat mengalami perubahan beberapa kali. Selain SEMA tersebut Mahkamah Agung juga mengeluarkan surat Nomor: 379/DJU/PS.00/3/2-2-perihal persidangan perkara yang dilakukan secara *teleconference*. Ketiga institusi tersebut pada akhirnya membuat Kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *teleconference*.¹

Respon ketiga lembaga tersebut di atas dapat dikatakan sigap dan progresif karena secara responsif mengatur ketentuan persoalan penegakan hukum yang timbul akibat pandemi Covid-19. Akibat adanya perjanjian Kerjasama tersebut adanya perubahan teknis persidangan yang tidak lagi dilakukan secara konvensional atau tidak lagi dilakukan secara langsung dengan tatap muka di ruang persidangan pada Pengadilan. Hal ini tentu persidangan dilakukan tanpa adanya pertemuan secara nyata antara para pihak yang terlibat yaitu hakim, jaksa, terdakwa, penasihat hukum, saksi dan juga saksi ahilnya. Praktek peradilan dalam kondisi tersebut telah berlangsung lebih dari satu tahun.

Kurun waktu tersebut lambat laun membuat aparat penegak hukum dan juga masyarakat mulai dapat beradaptasi dengan praktek persidangan secara *virtual*. Dalam perkembangannya, kejadian pandemi masih juga belum usai bahkan belum dapat diketahui secara pasti kapan berakhirnya. Sementara itu, persidangan melalui *teleconference* masih juga menyisakan perdebatan baik terkait dasar hukum, pelaksanaan prinsip-prinsip sistem peradilan maupun adanya keraguan dari berbagai pihak terkait dapat tidaknya tercapainya keadilan materiil dalam perkara pidana dari proses peradilan *teleconference*.

Namun demikian, secara nyata kejadian pandemi telah banyak memberi pelajaran berharga bagi kehidupan sosial, tidak terkecuali dalam penegakan hukum. Setidaknya

¹ Reda Mantovani, "Menelisiik LandasanHukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring" <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0ed2e58d0d9/menelisiik-landasan-hukum-persidangan-perkara-pidana-secara-daring-oleh--reda-manthovani> Akses pada 10 April 2021

pelajaran yang dapat dipetik hari ini adalah pentingnya memformulasikan hukum acara yang dipersiapkan tidak hanya pada situasi normal saja namun juga dalam situasi tidak normal (pandemi, *force majeure* lainnya). Mengingat kembali, teknis persidangan secara normal dilakukan dengan kehadiran seluruh pihak untuk melihat dan mendengar pembacaan dakwaan, replik, duplik, keterangan saksi, pembuktian, pembacaan putusan yang terjadi di sebuah ruang persidangan. Penelitian ini sangat berguna sebagai sumbangsih pemikiran untuk memformulasikan hukum acara persidangan dengan sarana *teleconference* di masa yang akan datang, baik sebagai bentuk antisipasi maupun sebagai metode persidangan yang permanen.

Disadari atau tidak, bahwa sejak era industri 4.0 penggunaan teknologi dan sistem digitalisasi sesungguhnya telah masuk pada segala aspek kehidupan. Namun kenyataan berbanding terbalik, jika kita melihat produk peraturan perundang-undangan belum banyak mengakomodir dan memanfaatkan sarana kemajuan teknologi secara efektif dalam kepentingan mendukung aktivitas penegakan hukum. Demikian ini sesungguhnya disebabkan karena faktor seringnya pembentukan Undang-Undang dilakukan setelah keadaan, situasi ataupun kejahatan yang ada terlebih dahulu. Di sini peran pemerintah, DPR sangat penting untuk menyikapi ketertinggalan dan menyiapkan suatu produk peraturan yang komprehensif dan responsif dengan kemajuan teknologi.

Oleh karena itu, penting dilakukan sebuah kajian-kajian untuk mendukung sekaligus memberikan pemikiran baru sebagai upaya dapat terwujud pembaharuan beracara peradilan pidana di Indonesia di masa yang akan datang. Dari hal tersebut penting untuk menemukan argumentasi kuat sebagai *existing* demi keberlanjutan *virtual criminal court* sebagai salah satu alternatif yang dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip beracara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, dengan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif preskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi yang akan difokuskan pada upaya penetapan praktek *virtual criminal court* dapat diteruskan dan menjadi alternatif proses persidangan dalam kondisi tertentu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan konsistensi dan kesesuaian norma-norma yang mengatur pelaksanaan beracara di peradilan.

Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Perolehan bahan hukum diperoleh dengan cara penelusuran pustaka baik dengan sarana studi di perpustakaan maupun internet. Adapun metode analisis yang digunakan dengan cara *content analysis* hal ini untuk menemukan argumentasi dalam memecahkan masalah yang diteliti dengan berpijak pada penalaran hukum atau *legal reasoning* melalui metode induksi dan deduksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Virtual Criminal Court*

Virtual Criminal Court adalah proses persidangan perkara pidana yang dilakukan berbasis penggunaan sarana teknologi. Kegiatan tersebut memungkinkan aparat penegak hukum melakukannya melalui media aplikasi Zoom, Webex atau lainnya yang digunakan sebagai pengganti pertemuan secara nyata (*offline*) beralih di dunia maya (*online*).

Penelitian Terdahulu

Beberapa diskusi maupun penelitian terkait dengan isu persidangan *virtual* telah banyak dilakukan, diantaranya; penelitian yang dilakukan oleh Anggita Doramina Lumbanraja fokus penelitian ini mengkaji perkembangan dan membandingkan pelaksanaan dan regulasi antara di Amerika dan di Indonesia.² Penelitian lain juga dilakukan oleh RR. Dewi Anggraeni, fokus penelitian tersebut melihat kepentingan pelaksanaan persidangan dalam situasi apapun karena menyangkut kepentingan kepastian penegakan hukum, karena penundaan persidangan dapat berdampak pada potensi bebas dan pemberian asimilasi kepada para napi yang memenuhi syarat untuk bebas.³ Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Sumbar Pranoto, Burhan Pranawa, Joko mardiyanto, fokus penelitian ini melihat pelaksanaan persidangan *online*, kendala yang timbul serta pengaruhnya pada pembuktian dalam persidangan *online* di Boyolali.⁴ Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Dewi Rahmaningsih Nugroho, fokus penelitian yang bersangkutan terkait dengan perkembangan sidang telekonferensi di Kantor Kejaksaan Kota Semarang serta upaya membangun budaya uji coba virtual di masa pandemi.⁵

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian tersebut di atas, objek penelitian ini yaitu bagaimana keberlangsungan praktek sidang *virtual criminal court* di masa yang akan datang. Sementara, yang menjadi kesamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat pada variabel persidangan yang dilakukan secara *virtual*.

Pelaksanaan Persidangan dengan Pemanfaatan Teknologi

Terobosan hukum berupa pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara *virtual* atau disebut sebagai *virtual criminal court* telah berlangsung sampai dengan saat ini dapat dikatakan sebagai arah baru pijakan hukum untuk kebijakan di masa yang akan datang. Praktek ber hukum masa pendemi ini menyadarkan kita bahwa keberlangsungan peradilan bergantung pada teknologi sebagai media untuk melayani para pencari keadilan.

² Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19" Jurnal Crepido, Vol 02, No. 01. 2020, 46-58

³ RR. Dewi Anggraeni, "Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik" Jurnal 'Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020, 7-12

⁴ Sumbar pranoto dkk, "Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara On-Line terhadap Pembuktian dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali" Jurnal Bedah Hukum. Vol.4, No. 1, 2020, 22-30

⁵ Dewi Rahmaningsih Nugroho, "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, thn 2020, 291-304

Pemanfaatan sarana teknologi pada prakteknya merupakan solusi realistis dan efektif dalam situasi pandemi.

Tidak hanya sebagaimana tersebut di atas, pada faktanya pemanfaatan teknologi dianggap oleh dunia sebagai sarana yang akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, karena tidak hanya akuntabel tapi juga transparan.⁶ Pengembalian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sangat penting, mengingat *image* Pengadilan masih jauh dari yang diharapkan. Selain daripada itu, pemanfaatan teknologi secara maksimal diyakini akan meningkatkan akurasi, integrasi data dan efisiensi untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Beberapa Negara telah Memanfaatkan Teknologi dalam Peradilan

Singapura adalah salah satu negara yang telah mampu bertransformasi dalam memaksimalkan penggunaan teknologi secara baik di Lembaga Pengadilan. Negara tersebut membutuhkan waktu setidaknya sekitar satu dekade untuk bertransformasi dan menyesuaikan. Pengalaman praktek yang dilakukan di negeri tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi memiliki dampak positif terhadap peradilan. Artinya, jika Indonesia tidak segera berlari, beradaptasi dan menata diri, maka potensi ketertinggalan terhadap tantangan zaman dan penggunaan terhadap teknologi akan semakin jauh.

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggita Doramia Lumbanraja, di Amerika menjelang tahun 2000 penggunaan teknologi dalam aplikasi *video conference* di pengadilan secara massif digunakan di beberapa negara bagian. Kondisi tersebut pada akhirnya direspon oleh *Federal Civil Justice Reform Act* pada tahun 1990 dengan mereformasi sistem peradilan di Amerika dengan sarana proses digitalisasi.⁷ Selama masa pandemi Covid-19, di Amerika penyelesaian perkara di Pengadilan juga memanfaatkan sarana teknologi sebagai media untuk menyidangkan beberapa perkara pidana tertentu.

Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola lembaga peradilan sedang menjadi *trend* di berbagai belahan negara di dunia.⁸ Di Indonesia, pemanfaatan teknologi sebagai sarana penunjang persidangan sesungguhnya bukanlah merupakan suatu hal baru. Pemberian kesaksian B.J.Habibie dalam perkara Rahardi Ramelan pada tahun 2002 juga menggunakan fasilitas *video conference* yang dilakukan dari Jerman, selain itu, pemeriksaan terhadap Paulus Tanos dalam perkara E-KTP, dalam kasus terorisme Abu Bakar Baasyir pada tahun 2003 ini juga dilaksanakan menggunakan sarana *video conference*. Terlaksananya peristiwa tersebut sekalipun tidak diatur dalam KUHAP namun dapat terjadi karena adanya konsensus para pihak yang terlibat.⁹ Selain perkara pidana,

⁶ Nasir Asnawi, “*Technologi and court : implementing Technology To Foster Court Functionality*” dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemanfaatan-teknologi-dalam-mendukung-fungsionalitas-pengadilan-oleh-m-natsir-asnawi-s-h-i-m-h-3-7>. Akses 16 April 2021

⁷ Anggita Doramia Lumbanraja, “*Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19*”,....., 53-54

⁸ Anggita Doramia Lumbanraja, “*Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19*”,....., 53-54

⁹ Sebagaimana dikatakan oleh Ramli Atmasasmita, bahwa pelaksanaan sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari kerja aparat penegak hukum dalam keberlangsungan dan efektivitas penegakan

pemanfaatan teknologi secara massif sejak tahun 2018 telah digunakan dalam perkara perdata, perkara TUN dll melalui sarana *e-court*.

Virtual Criminal Court di Indonesia

Pelaksanaan *virtual court* di Indonesia saat ini masih menimbulkan perdebatan di sana-sini. Hal itu, disebabkan karena adanya ketentuan di KUHAP terkait dengan kehadiran saksi di ruang sidang sebagaimana diatur pada Pasal 160 ayat (1) huruf a. Selain terkait dengan kehadiran terdakwa hal lain yang menjadi perdebatan, terkait dengan sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif yaitu dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka, hakim harus berdasarkan pada alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan keyakinan hakim (*conviction intim*).Demikian tersebut sebagaimana terkonfirmasi pada ketentuan yang diatur pada pasal 183 KUHAP. Hal lain yang menjadi pokok perdebatan adalah terkait prinsip persidangan terbuka untuk umum. Setidaknya tiga hal tersebut patut menjadi bahan diskusi secara serius, karena dianggap sebagai halangan atau keterbatasan dan kekhawatiran tidak tercapainya keadilan materiil pada praktek persidangan virtual.

Dalam pandangan penulis, perdebatan tersebut sesungguhnya persoalan yang dapat dipecahkan. Pemaknaan kehadiran di ruang sidang, sidang terbuka untuk umum patut untuk dilakukan perluasan pemaknaan. Ruang sidang tidak dimaknai secara sempit sebagai ruang yang hanya tersedia di bagian tata letak ruang sebagaimana yang disediakan oleh Pengadilan, begitu juga terbuka untuk umum tidak hanya sebatas kehadiran masyarakat di ruang persidangan, namun hal ini juga dapat dimaknai dengan persidangan yang dilakukan secara *live* dengan sarana kanal, *chanel* Youtube dan lain-lain.

Artinya, sesungguhnya perdebatan yang terjadi bukan jalan buntu, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh kreatifitas pemikiran dan keberanian aparat penegak hukum dalam menjalankan bunyi teks Undang-Undang. Sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo, teks Undang-Undang adalah norma yang membutuhkan manusia untuk pelaksanaannya. Dengan demikian, penting untuk menentukan cara pandang terhadap kehadiran di dunia maya sebagai bentuk yang sama dengan kehadiran dunia nyata secara substantif. Keterhubungan antara para pihak dengan media aplikasi dari tempat masing-masing dapat difahami sebagai pergantian tempat semata, namun tatap muka tetap dapat dilakukan dengan sarana media yang berbeda.

Dinamika pemikiran sebagaimana yang terjadi saat ini, penting difahami bersama sebagai upaya pembaharuan dan perbaikan KUHAP yang visioner demi perbaikan sistem peradilan yang berkemajuan. Agar *virtual criminal court* memiliki landasan yuridis pelaksanaannya di masa yang akan datang, penting memperhatikan beberapa aspek tersebut di bawah ini antara lain:

hukumnya yang menitikberatkan pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan). Lihat Sholehudin dan Bernard L. Tanya, *Etika dalam Peradilan Pidana*, (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2014), 12-13.

1. Urgensi *Virtual Criminal Court*

Polemik pelaksanaan *Virtual criminal court* saat ini sesungguhnya tidak lepas dari latar belakang sebagian pihak yang masih berfikir secara legalistik. Pemikiran berdampak pada penerjemahan dan pemaknaan bunyi teks ketentuan yang terdapat dalam KUHAP secara tekstual. Sementara diketahui bahwa penyusun KUHAP pada saat itu diyakini belum adanya bayangan kemajuan teknologi akan sepesat seperti saat ini, hal ini dibuktikan dengan pencantuman hanya media telegram yang dapat digunakan. Jika dihitung usia KUHAP hampir 40 tahun, sejak pertama di undang pada tahun 1981.

Selama itu pula, hukum acara kita belum mengatur beracara dalam kondisi pandemi dan merespon perkembangan teknologi untuk dimanfaatkan. Tidak berlebihan jika Indonesia sudah saatnya membangun tatanan beracara dalam perkara pidana untuk melakukan evaluasi dan reformulasi tatanan hukum formil yang beorientasi pada pemanfaatan teknologi dan responsif terhadap kejadian-kejadian luar biasa.

Pengaturan hukum acara hendaknya dibangun secara komprehensif dengan memperhatikan kemajuan teknologi dan berbasis pada *problem solving*. Pengalaman persidangan masa pandemi selama kurang lebih satu tahun bukan waktu yang singkat namun juga relatif cukup sebagai basis penyusunan hukum acara yang *futuristic*. Urgensi kebijakan pembaharuan hukum formil berbasis kemajuan teknologi didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain: *Pertama*, alasan politis. Alasan ini dikaitkan dengan konsekuensi logis kemajuan teknologi yang perlu untuk diselaraskan dengan kebutuhan hukum dalam kondisi normal maupun kondisi pandemi, wabah penyakit, bencana alam atau keadaan yang mengharuskan adanya rekayasa perilaku sosial (terkait dengan kondisi adanya dampak negatif pertemuan antar individu, maupun adanya perlindungan yang harus diberikan pada pihak-pihak tertentu akibat adanya ancaman secara fisik, dll) dan atau didasari pada kebijakana tertentu yang ditetapkan pemerintah. Alasan politis ini sekaligus menunjukkan adanya upaya kebijakan pembaharuan hukum acara pidana yang terus beproses terus menjadi dan memperbaiki diri sampai menemukan konsep paling ideal.¹⁰

Kedua, dalam alasan sosiologis dapat dimasukkan alasan yang bersifat ideologis atau alasan filosofis. Dalam hal pemanfaatan teknologi sebagai bagian pembaharuan hukum acara pidana adalah untuk merealisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di samping *the way of life* bangsa.¹¹ Alasan ini hendaknya diberi tekanan tersendiri, sehingga hukum acara pidana yang akan ditetapkan di kemudian hari mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia dalam berhukum, memberikan kemudahan bagi masyarakat serta upaya pemenuhan

¹⁰ Demikian sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum hendaknya beproses menjadi lebih baik demi kepentingan msyarakat. Kemandekan suatu hukum menunjukkan pada keangkuhan hukum, stagnasi hukum. Demikian tersebut justru menimbulkan pada kelumpuhan fungsi hukum untuk meghadirkan keadilan bagi soaial masyarakat. Lihat Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2016), 14-16

¹¹ M. Ali Zaidan. *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 128.

kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan umum tujuan penegakan hukum tidak dapat dilepaskan upaya pencapaian keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Berbicara ketiga bentuk tujuan hukum tersebut di atas, secara singkat rasio legis-nya, dengan pemanfaatan teknologi, secara khusus penulis mengamini hasil penelitian yang dilakukan oleh John M. Greacen bahwa, teknologi dimaksudkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui. Teknologi diyakini sebagai sarana yang berfungsi untuk mempercepat pelayanan, memiliki akurasi tinggi, serta adanya penjaminan terhadap praktik yang transparan.¹² Hal-hal tersebut merupakan hal yang dibutuhkan oleh publik dalam penanganan suatu perkara.

Lebih lanjut Greacen dalam penelitiannya, menemukan ada 18 titik proses penegakan hukum yang dapat digunakan dengan sarana teknologi, antara lain:¹³

1. Penyediaan informasi yang dapat diakses melalui telepon pintar;
2. Penampilan informasi baik berupa foto, video yang terkait perkara di ruang sidang dari jaringan telepon pintar;
3. Memungkinkan para pihak mengikuti persidangan virtual;
4. Pengaturan sidang yang akomodatif;
5. Pembayaran biaya-biaya secara daring;
6. Navigasi elektronik;
7. Memperoleh informasi secara mandiri;
8. Menyederhanakan proses pengisian formulir;
9. Pengajuan dokumen sendiri secara elektronik;
10. Pembuatan putusan secara cepat dan akurat;
11. Portal litigasi;
12. Penyelesaian sengketa secara daring;
13. Notifikasi otomatis;
14. Notifikasi teknis berperkara melalui pesan instan;
15. Penggunaan teknologi untuk menyederhanakan proses;
16. Mengurangi ketergantungan pada akta-akta botaril dalam pengajuan perkara;
17. Pendataan kebutuhan pihak, dan
18. Penerapan model komponen *case Management System* (CSM).

Delapan belas item di atas, menunjukkan kepada kita bahwa teknologi merupakan sarana yang mendukung pelayanan peradilan dalam rangka mencapai tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Dalam ruang pemanfaatan teknologi keterkaitannya dengan pencapaian tujuan hukum untuk kemanfaatan dan kepastian hukum tidak menimbulkan perdebatan di ruang sosial. Namun, pemenuhan keadilan materiil menuai perdebatan yang belum usai. Tiga hal tersebut bertumpu pada kecermatan hakim dan juga para pihak dalam menilai fakta persidangan selama berlangsung.

¹² John M. Greacen. "18 Ways Courts Should Use Technology To Better Serve Their Customers, Denver : Institute for the Advancement of the American Legal System, 2018

¹³ John M. Greacen. "18 Ways Courts Should Use Technology To Better Serve Their Customers, ..., 5

Sebagaimana diketahui lembaga peradilan merupakan sarana terakhir untuk menemukan keadilan. Penemuan keadilan di ruang persidangan bertumpu pada pemeriksaan perkara, pembuktian dan keyakinan hakim.

Sementara prosedur hukum dikatakan adil,¹⁴ jika ia menyediakan mekanisme yang objektif dan rasional. Objektif berarti netral bagi siapapun, ketersediaan standarisasi prosedur bagi semua pihak. Rasional diartikan sebagai kewajaran yang dapat diterima akal sehat. Ini merupakan keterkaitan dengan posisi prosedur hukum sebagai “milik publik” yang mengandung nilai persamaan, transparan dan akuntabel. Jadi pemenuhan terhadap hal-hal tersebut merupakan kata kunci pendistribusian keadilan dalam penegakan hukum.¹⁵

Ketiga, alasan praktis, kita tahu bahwa akhir-akhir ini kondisi global semakin *unpredictable* dari berbagai aspek. Sampai saat ini ketentuan beracara sebagaimana diatur pada KUHAP belum mengakomodir ketentuan beracara pada situasi darurat, seperti pandemi. Upaya memecahkan suatu persoalan hukum secara teoritis menurut teori sistem hukum Friedman bahwa terdapat tiga unsur pembentukan hukum, yaitu substansi, struktur hukum dan budaya hukum.¹⁶

Dari ketiga unsur tersebut, dengan mengacu pada asas legalitas, yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana (SPP) sebagai jaminan bahwa SPP tidak akan berjalan tanpa ada landasan hukum.¹⁷ Ini berarti bahwa penegakan hukum berpedoman aturan Undang-Undang yang mengatur terlebih dulu. Dengan demikian, relevansinya adalah pentingnya untuk segera melengkapi substansi hukum acara persidangan dengan mengatur ketentuan persidangan secara virtual dalam sebuah produk hukum yaitu KUHAP. Upaya tersebut penting sebagai bentuk adaptasi KUHAP di masa mendatang dalam penyesuaian perkembangan internasional.

1. *Virtual Criminal Court* dalam Dinamika Pelaksanaan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dan Kehadiran Terdakwa di Muka Persidangan.

Secara historis lahirnya KUHAP didasarkan pada upaya perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka untuk memastikan tidak adanya penyelewengan aparat penegak hukum (*arbitrary process*) dan juga keterbukaan akses bagi seluruh masyarakat pencari keadilan, maka dalam pelaksanaan sistem peradilan didasarkan pada sepuluh asas sebagai koridor penegakan hukum yang melindungi keluhuruan harkat dan martabat manusia. Kesepuluh asas tersebut adalah; 1). Hak perlakuan sama di muka hukum, 2). Praduga tak bersalah, 3). Hak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi, 4). Hak mendapatkan bantuan hukum, 5). Hak kehadiran terdakwa di muka

¹⁴ Sebagaimana dikatakan Mardjono, pemenuhan keadilan dalam proses peradilan pada intinya adalah pemberian / perolehan hak-hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya serta pemenuhan hak-hak terdakwa selama proses berperkara. Lihat : Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 528.

¹⁵ Sholehudin dan Bernard L. Tanya, *Etika dalam Peradilan Pidana*, ..., 122-125

¹⁶ Lawrence Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung: Nusa Media, 2009), 49.

¹⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 10

persidangan, 6). Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan, 7). Peradilan dilakukan secara terbuka untuk umum, 8). Penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dilakukan sesuai prosedur dan adanya surat perintah tertulis. 9). Hak diberitahu terkait persangkaan dan pendakwaan terhadap dirinya. 10). Hak terpidana mendapat jaminan pelaksanaan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.¹⁸

Dalam perkembangan dinamika pemikiran dan pelaksanaan *virtual criminal court* yang terjadi selama pandemi, diantara kesepuluh asas tersebut di atas setidaknya ada dua asas yang menyisakan perdebatan diantara para penstudi hukum. Dua asas tersebut, penulis analisis secara kritis dan singkat sebagai berikut:

a. Asas persidangan terbuka untuk umum.

Merujuk pada penjelasan sebagaimana diberikan oleh Mardjono Reksodiputro, secara filosofis persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan untuk mencegah “*secret hearings*” (peradilan rahasia), dimana masyarakat tidak dapat mengawasi apakah pengadilan secara seksama telah melindungi hak-hak terdakwa.¹⁹ Setidaknya ada dua point penting dari asas terbuka untuk umum adalah akses pengawasan masyarakat terhadap proses peradilan dan kepastian pemberian perlindungan hak-hak terdakwa.

Yahya Harahap, memaknai persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan menjaga prinsip demokrasi dan transparansi.²⁰ Pesan dari kepastian pelaksanaan prinsip terbuka untuk umum dilakukan dalam rangka terpeliharanya nilai demokrasi dan kemudahan akses masyarakat.

Menurut penulis, terkait dengan sarana kontrol masyarakat sebagai pengawas proses persidangan tidak harus dalam bentuk hadir bersama-sama di ruang persidangan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta adanya berbagai sarana aplikasi pilihan yang dapat digunakan, sesungguhnya keberadaan teknologi mampu menjangkau lebih luas daripada media ruang sidang. Pemenuhan aspek terbuka untuk umum, lebih transparan dan mampu mengakomodir berbagai kepentingan para pihak dengan menggunakan sarana teknologi.

Sebagaimana diketahui, sarana teknologi tidak membatasi dan memilih masyarakat yang akan mengakses. Demikian itu, dapat dibuktikan fakta masyarakat dapat melihat siaran langsung melalui kanal televisi, *chanel* Youtube atau *livestreaming* yang disiarkan di media sosial secara langsung.

b. Asas kehadiran terdakwa di muka persidangan (*in presential*).

Secara sederhana Mardjono memberikan penjelasan maksud di balik asas kehadiran terdakwa dimuka persidangan sebagai pemberian hak dan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan; dalam arti bahwa “sudut pandang”

¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 665-667

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana*, 666

²⁰ M. Yahya Harhap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika:2008), 56

terdakwa selalu harus didengar dan dipertimbangkan (penafisran bahwa peradilan “*in absentia*”) tidak diperkenankan, kecuali dalam perkara pelanggaran lalu-lintas sebagaimana diatur dalam pasal 214 (1).²¹ Lebih lanjut, makna kehadiran terdakwa sebagaimana di katakan Thalib Efendi, sebagai substansi kepentingan adanya komunikasi secara langsung antara terdakwa, saksi dan para pihak lainnya terkait dengan apa yang sedang didakwakan kepada yang bersangkutan.²² Sementara menurut Muhammad Syaifudin, ruang persidangan bukan hanya ruang sidang yang terdapat di Gedung pengadilan saja, namun juga ruang Gedung yang terdapat di Kejaksaan, Rumah Tahanan (RuTan) dan lain sebagainya.²³

Dengan demikian, dapat disimpulkan variabel kehadiran terdakwa di muka persidangan adalah terkait dengan pemberian hak pembelaan, para pihak mendengarkan dan mempertimbangan pembelaan terdakwa, adanya komunikasi yang terjalin antara terdakwa dengan para pihak. Hal tersebut membuktikan tidak adanya variabel tempat secara sempit harus di ruang persidangan yang terdapat pada pengadilan. Berangkat dari dua pemikiran tersebut di atas, secara khusus penulis menyimpulkan makna kehadiran di muka persidangan adalah berbentuk forum persidangan.

Sebagaimana diketahui bahwa, seiring perkembangan teknologi forum komunikasi dan pertemuan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, antara lain: video, *conference*, *skype*, *zoom*, *google meet* dan lain-lain. Demikian relevan dengan pendapat yang disampaikan oleh Saldi Isra’ kontek interaksi para pihak di dunai maya, harus ditafsirkan sebagai bentuk kehadiran para pihak di ruang persidangan. Pemaknaan ruang persidangan semula berbentuk ruang sidang penting dimaknai secara bersama dalam wujud ketersediaan aplikasi sebagai pengganti ruang sidang.²⁴ Diskursus pemikiran tersebut diatas dapat disimpulkan kehadiran sidang di ruang persidangan dapat berwujud keikutsertaan atau keberadaan terdakwa dalam berbagai sarana sesuai dengan kesepakatan para pihak yang terlibat dalam persidangan. Demikian ini mempertegas pelaksanaan persidangan virtual telah sesuai dengan asas *in presensia*.

2. Proyeksi keberlanjutan *Virtual Criminal Court* di Indonesia.

Kehadiran KUHAP dalam lintas sejarah dimaksudkan untuk melindungi kepentingan HAM serta menyangkut perkembangan sosial. Sistem peradilan pidana memiliki karakter “keterbukaan” yang mengandung arti membuka diri terhadap perkembangan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Perkembangan mencakup berbagai aspek, ilmu pengetahuan, kebutuhan zaman, teknologi, gagasan, asas-asas,

²¹ M. Yahya Harhap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika:2008), 56

²² Tolib Efendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), 34

²³ Disampaikan saat mengisi Kuliah umum dengan tema “Era baru Dunia

²⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16448&menu=2> Akses 19 April 2021

teori serta bidang ilmu lainnya.²⁵ *Outcome* dari karakteristik keterbukaan ini dalam bekerjanya sistem peradilan menuntut penyesuaian secara berkala perkembangan teknologi sebagai alat yang digunakan dalam penegakan hukum. Sikap penerimaan ini, diyakini sebagai faktor pendorong meningkatnya sistem peradilan pidana.

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, urgensi pemanfaatan teknologi sebagai sarana pelaksanaan *virtual criminal court* baik secara politis, ideologis, sosilogis dan praktis. Namun demikian, penting untuk mendiskusikan proyeksi penetapan *virtual criminal court* demi kepentingan yang akan datang. Pembahasan sub bab ini, akan menyentuh dimensi peluang keberlanjutan praktek *virtual criminal court* baik secara *inconcreto* maupun *in abstracto*. Sebagaimana diketahui dasar pelaksanaan *virtual criminal court* saat ini belum memiliki panduan yang seragam untuk dijadikan sebagai payung hukumnya. Sehingga masing-masing pengadilan melakukan secara sendiri-sendiri berdasarkan pada kesepakatan antara para pihak (Hakim, JPU, Pihak Lapas, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi dan lain-lain).

Agar *virtual criminal court* memiliki kekuatan hukum untuk keberlanjutan pelaksanaannya di masa yang akan datang, menurut penulis setidaknya terdapat dua skema yang dapat di tempuh, yaitu: **Pertama**, menggunakan sarana kebijakan pembaharuan hukum acara pidana.²⁶ Secara teoritis pembahasan kebijakan pembaharuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tiga tahap yaitu formulasi, aplikasi dan eksekusi.²⁷ Pada tahap formulasi atau disebut juga sebagai penegakan hukum pada tahap *in abstracto*, pembentuk undang-undang melakukan kegiatan dan merumuskan dalam bentuk perundang-undangan atau biasa disebut kegiatan legislatif. Bentuk kegiatan pada tahap ini, menginventarisir pasal-pasal yang terkait dengan proses pelaksanaan persidangan, kemudian disesuaikan baik dalam bentuk revisi, menambah dan atau mengurangi pasal-pasal yang terdapat pada KUHAP untuk disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan persidangan secara konvensional maupun *virtual*.

Diluar itu, terdapat satu pintu yang lain juga bisa mengakselerasi lahirnya KUHAP secara cepat yaitu dengan mengajukan permohonan prolegnas prioritas, sebagaimana diatur pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini memberi jalan keluar apabila ada urgensi yang mendesak, maka Rancangan undang -undang bisa disepakati menjadi undang-undang. Pembahasan mengenai RKUHAP telah lama dibahas, akan tetapi pembahasan teknis persidangan *virtual* belum terdapat didalamnya.

Dalam pandangan penulis, pembahasan pengaturan teknis persidangan *virtual* seharusnya bukan perkara yang membutuhkan waktu lama. Beberapa undang-undang

²⁵ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidna Indonesia,*, 5

²⁶ Sebagaimana diketahui bahwa peraturan saat ini sebagaimana terdapat pada SEMA, Surat Edaran Jaksa Agung, Perma bukan meruakan norma, karena sumber hukum yang berlaku di negara kita hanya bersumber pada Undang-Undang, Kebiasaan, Traktat, Yurisprudensi dan Doktrin.

²⁷ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universita Dipenogoro, 2002), 13

lain telah memiliki instrumen terkait dengan teknis persidangan *virtual* antara lain dapat dijumpai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, didalamnya mengatur syarat formil dan syarat materiil harus terpenuhi, artinya ini bisa dijadikan sandaran hukum agar informasi dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah. Selain itu, ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diatur pasal 9 (3). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (terdapat pada pasal 27).

Sementara pada prakteknya Sistem Peradilan Anak, persidangan *virtual* telah dilakukan juga pada saat mendengarkan kesaksian pada perkara anak. Hal itu diatur pada pasal 27 (3) disebutkan bahwa anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat mengizinkan untuk di dengarkan keterangan dan kesaksiannya melalui sarana perekaman atau pemeriksaan dari jarak jauh. Formula pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses persidangan sesungguhnya pemerintah Indonesia juga telah menyusun standart nasional (SNI) untuk penanganan bukti digital (ISO 27037). Dengan demikian dari beberapa contoh instrument yang ada menurut penulis semestinya dapat dijadikan petunjuk teknis bagi para pihak terkait pada saat melakukan *virtual criminal court*. Lebih lanjut untuk mendukung sukseksi praktek *virtual criminal court* maka, setidaknya ada beberapa infrastruktur yang penting untuk segera di siapakan antara lain:

- a. Ruang sidang khusus di setiap kantor lembaga penegak hukum yang memadai dan mencukupi;
- b. Jaringan yang cukup stabil;
- c. Kanal televisi, *channel Youtube*, media sosial, dan lain-lain.

Skema **Kedua** menggunakan sarana putusan hakim sebagai Yurisprudensi. Memperhatikan persidangan *online* yang berlangsung hanya berdasarkan pada Perma, SEMA, SE Jaksa Agung, sebagaimana diketahui posisi ketentuan tersebut bukanlah merupakan norma. Merujuk pada sumber dasar hukum kita terdiri dari Undang-Undang, Traktat, Yurisprudensi, Doktrin dan Kebiasaan, agar *virtual criminal court* dalam prakteknya memiliki norma hukum, diantara kelima sumber hukum yang memungkinkan untuk dapat ditempuh adalah sarana yurisprudensi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 27 disebutkan:

“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan adanya peranan aktif pengadilan. Demikian itu dapat ditafsirkan sebagai pemberian kekuasaan kepada pengadilan untuk menentukan sendiri apa yang menurut pendapatnya layak diterima atau untuk

dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu sebagai hukum di negeri ini.²⁸ Konsekuensi penerimaan terhadap penafsiran ini pengadilan memiliki otoritas, independensi, menyimpangi dan atau membuat sesuatu hal produk hukum baru. Dalam praktek menjalankan tersebut dan konteksnya terhadap situasi hari ini, terkait ketersediaan peraturan hukum acara pidananya serta kebutuhan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi maka sesungguhnya hakim dapat menetapkan proses persidangan yang berlangsung dalam bunyi putusan yang dibacakan. Hakim menyimpulkan bahwa penuntutan persidangan dan apa yang terjadi dari pemeriksaan perkara sah menurut hukum.

Nantinya putusan ini bisa dirujuk untuk persidangan selanjutnya, itu artinya penetapan putusan terkait dengan proses yang berlangsung tersebut dapat diterima dan diikuti oleh hakim yang lain, maka putusan tersebut menjadi sumbangan lembaga hukum terhadap alternatif cara persidangan secara *virtual criminal court*. Bagaimanapun perubahan besar dapat diperankan oleh lembaga pengadilan sebagai suatu lembaga hukum dalam melakukan perubahan sosial. Cara yang paling baik untuk memastikan peranan itu dilakukan adalah dengan bertindak nyata melalui putusan dalam memecahkan persoalan hukum.

Skema Yurisprudensi jika dibandingkan dengan skema pembuatan undang-undang tentu lebih menguntungkan peran lembaga penegak hukum dengan sarana putusannya. Hal itu dikarenakan, *pertama* lembaga pengadilan hadir sebagai *problem solver*. Penyelesaian dan perubahan yang ada bukan merupakan sesuatu yang datang tiba-tiba dari langit, melainkan proses yang terjadi karena adanya permintaan, desakan serta kebutuhan menjawab permasalahan masyarakat untuk diselesaikan pengadilan. Seperti halnya, masa pandemi yang mengharuskan terjadinya *psycal distancing*, disisi lain ada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Kedua, keberadaan hakim dengan pengetahuan yang dimilikinya tentu diharapkan mampu menyelesaikan semua persoalan secara cepat. Selain pengetahuan, pergaulan hakim yang sangat luas lintas negara akan menjadi acuan mereka. Hal tersebut tentu akan membuat mereka senantiasa berada di barisan depan daripada masyarakat yang akan dilayaninya, serta kesadaran kehadiran mereka sebagai pelindung akibat dari adanya ekses-ekses perubahan sosial.²⁹ Berbeda dengan penyusunan perundang-undangan kerap kali terjadi sebagai respon atau reaksi dari kejadian yang terlebih dahulu terjadi dan bersifat prosedural dalam penyusunannya.

KESIMPULAN

Kejadian pandemi secara tidak langsung memberikan banyak pelajaran, dan terobosan-terobosan secara adaptif yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk praktek penegakan hukum. Praktek *virtual criminal court* yang sedang berlangsung saat ini,

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 161.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*,....., 168

hendaknya menjadi momentum evaluasi kerangka hukum secara luas. Keberadaan teknologi selama masa pandemi memegang kunci peranan hampir di seluruh aktivitas masyarakat. Selama kurun waktu itu pula, masyarakat dalam aktivitasnya terus beradaptasi dengan kecanggihan dan kemajuan dari berbagai vitur layanan teknologi. Berbagai kendala, kekurangan yang terjadi bukan alasan untuk kembali mundur kebelakang. Keberadaan teknologi saat ini pada faktanya menjadi bagian support terpenting kegiatan peradilan. Oleh karena itu agar pemanfaatan teknologi tidak berhenti sebagai bentuk respon reaksioner pandemi maka, pemanfaatn teknologi harus diteruskan dan dikembangkan secara *sustainable*. Kepentingan penetapan keberlanjutan sidang *virtual* tidak hanya didasarkan pada kondisi global yang *unpredictable*, namun adanya landasan yang lebih filosofis yaitu politis, sosiologis dan praktis yang mendorong dipermanenkanya *virtual criminal court* sebagai bagian sarana proses persidangan. Agar kegiatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, maka harus dilakukan pembaharuan hukum acara pidana baik melalui sarana revisi KUHAP atau sarana Yurisprudensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggita Doramia Lumbanraja, 2020. “*Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19*” Jurnal Crepido, Vol 02, No. 01.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho, 2020 “*Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi*” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3
- Dewi Anggraeni, 2020 “*Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*” Jurnal ‘Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 4, No. 1.
- John M. Greacen. 2018 “*18 Ways Courts Should Use Technology To Better Serve Their Customers*, Denver : Institute for the Advancement of the American Legal System
- Lawrence Friedman, 2009. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. (Bandung: Nusa Media).
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Mardjono Reksodiputro, 2020. *Sistem Peradilan Pidana*, (Depok: Rajawali Press)
- M. Yahya Harhap, 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Muladi, 2002. *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universita Dipenogoro)
- Nasir Asnawi, 2021 “*Technologi and court : implementing Technology To Foster Court Functionality*” dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemanfaatan-teknologi-dalam-mendukung-fungsionalitas-pengadilan-oleh-m-nasir-asnawi-s-h-i-m-h-3-7>. Akses 16 April 2021
- RR Reda Mantovani, “*Menelisiik Landasan Hukum Persidangan Perkara Pidana Secara Daring*” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f0ed2e58d0d9/menelisiik->

[landasan-hukum-persidangan-perkara-pidana-secara-daring-oleh--reda-manthovani](#) Akses pada 10 April 2021

- Rusli Muhammad, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press).
- Sumbar pranoto dkk, 2020. “*Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara On-Line terhadap Pembuktian dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali*”
Jurnal Bedah Hukum. Vol.4, No. 1.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*”, (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Sholehudin dan Bernard L. Tanya, 2014 *Etika dalam Peradilan Pidana*, (Surabaya: Perwira Media Nusantara)
- Tolib Efendi, 2014. *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, (Malang: Setara Press).
- Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Thafa Media).